



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI AMBON

Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumahtiga, Ambon 97234

Telepon (0911) 322714

Laman www.polnam.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON

NOMOR : 137/PL13/KL/2023

TENTANG


PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NOMOR
80/PL13/KL/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK NEGERI AMBON TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana dalam rangka keterbukaan informasi tentang Politeknik Negeri Ambon, perlu diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa adanya pergantian pejabat, perlu menetapkan perubahan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 80/PL13/KL/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 128/O/1998, tanggal 12 Juni 1998 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Ambon;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34510/MPK.A/KP.07.00/2022, tanggal 30 Mei 2022, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NOMOR 80/PL13/KL/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK NEGERI AMBON TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2023;
- KEDUA : PPID Politeknik Negeri Ambon mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
 8. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 9. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Politeknik Negeri Ambon dalam rangka penyebarluasan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 2 Mei 2023
DIREKTUR,

LADY MAIRUHU, S.T., M.M.
NIP. 196602261995121001

Tembusan disampaikan kepada yth;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Kepala KPPN Ambon.


Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon

Nomor : 137/PL13/KL/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

Tentang : Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 80/PL13/KL/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2023

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------------------|--|
| 1 | Dady Mairuhu, S.T., M.M. 196602261995121001 | Pembina, IV/a | Atasan PPID |
| 2 | Alexander Andaria Patty, S.T., M.T. 197303202005011001 | Penata Tingkat I, III/d | PPID |
| 3 | Noce Novi Tetelepta, S.T., M.T. 196811181992031002 | Pembina, IV/a | Pertimbangan PPID |
| 4 | Lenora Leuhery, S.T., M.T. 197004181994032001 | Pembina, IV/a | Pertimbangan PPID |
| 5 | Paulus Titaley, S.T. 197010232003121002 | Penata Tingkat I, III/d | PPID Pelaksana |
| 6 | Dian Judith Lesnussa, S.E. | - | Sekretaris PPID |
| 7 | Stevanus Johan Gomies, S.E., M.Si 197412132008121003 | Penata Tingkat I, III/d | Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan |
| 8 | Adriana Wattimena, S.Sos. 197504042006042002 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Bidang Dokumentasi dan Arsip |
| 9 | Ikri Hairudin, S.E. 197709082005011002 | Penata Tingkat I, III/d | Bidang Jaringan dan WEB |
| 10 | Nancy Silooy, S.E. 198001182005012004 | Penata Tingkat I, III/d | Bidang Pengelola Anggaran |

DIREKTUR,

DADY MAIRUHU, S.T., M.M.
NIP. 196602261995121001



**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK NEGERI AMBON**

